

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS

Jl. Jenderal Gatot Subroto 285 Banyumas 53192 Telp. 0281-796018 Fax. 0281-796536 www.kejari-banyumas.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS NOMOR KEP- 19 /M.3.10/Cs/08/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Banyumas perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banyumas;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017





tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI

LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS

KESATU : Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan

Negeri Banyumas

KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup

pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Banyumas

KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri

Banyumas agar memberikan pelayanan sesuai dengan

Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan akan





dilakukan secara periodic setiap enam bulan.

KELIMA

: Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyumas pada tanggal 05 Agustus 2024

KEPALA KEJAKSAAN BANYUMAS,



Dr. Adung Sutranggono, S.H., M.Hum.
Jaksa Utama Pratama NIP. 19710806 199603 1 001





LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Banyumas

Nomor : KEP- 19 /M.3.10/Cs/08/2024

Tanggal: 05 Agustus 2024

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS

Sta	ndar Pelayanan
1.	Standar Pelayanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
2.	Standar Pelayanan Tilang
3.	Standar Pelayanan Jaksa Masuk Sekolah
4.	Standar Pelayanan Mahasiswa Magang
5.	Standar Pelayanan Penerimaan Surat Masuk
6.	Standar Pelayanan Pengembalian dan Pengantaran BB





LAMPIRAN II

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Banyumas

Nomor : KEP- 19/M.3.10/Cs/08/2024

Tanggal: 05 Agustus 2024

STANDAR PELAYANAN

PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan ya	ng Terkait dengan Proses Penyampaian
	Pelayanan (Services Delivery)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Persyaratan Pelayanan	 Masyarakat Umum Membawa Kartu Identitas (KTP/SIM) Berpakaian rapi, sopan, dan menggunakan alas kaki yang tertutup. Membuka topi dan kacamata hitam.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Tamu akan disambut oleh petugas PTSP dengan tiga slogan 3S "Senyum, Sapa dan Salam", dan kemudian akan ditanyakan maksud ataupun keperluannya. 2. Tamu yang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Banyumas akan ditanyakan keperluannya oleh petugas keamanan / security dan kemudian diarahkan ke PTSP. 3. Petugas PTSP meminta kartu identitas kemudian menginput identitas tamu ke aplikasi Buku Tamu dan mengambil foto tamu. 4. Petugas PTSP memberikan tanda pengenal tamu dan kunci loker untuk menaruh barang bawaan dan mempersilahkan tamu untuk menunggu di ruang tunggu tamu. 5. Pegawai yang berkepentingan/dituju akan mendapatkan notifikasi melalui aplikasi WhatsApp terkait adanya tamu atau Petugas PTSP juga melakukan koordinasi untuk memastikan pegawai menerima dan membaca notifikasi aplikasi WhatsApp. 6. Apabila tamu diterima, maka pegawai yang bersangkutan diminta menemui di ruang penerimaan tamu. Sedangkan apabila tamu tidak diterima, maka Petugas PTSP menginformasikan kepada tamu
		menginformasikan kepada tamu secara santun.





		 Setelah kepentingan tamu selesai, Petugas PTSP mengembalikan kartu identitas dan menanyakan kembali kepada tamu apakah informasi sudah jelas dan apakah masih ada hal lain yang diperlukan. Petugas PTSP meminta bantuan tamu untuk mengisi survei layanan kepuasan. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memberikan salam kepada tamu yang meninggalkan kantor, "Terima kasih Bapak/Ibu".
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5-10 Menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tamu dapat langsung datang ke kantor menyampaikan saran dan pengaduan maupun keperluan dan melengkapi data pada Pos Penerimaan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) dengan dibantu petugas PPH dan PPM.
В	Komponen Standar Pelayanan ya Pelayanan di Internal Organisasi (ang Terkait dengan Proses Pengelolaan
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2016 tanggal 5 April 2016 tentang perubahan atas peraturan Presiden no. 38 tahun 2010 tentang oragnsasi dan tata kerja Kejaksaan RI; 5. Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI; 6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik Tamu akan disambut oleh petugas PTSP dengan tiga slogan 3S "Senyum, Sapa dan Salam", dan kemudian akan ditanyakan maksud ataupun keperluannya.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau	1. Petugas PTSP.
<u> </u>	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	





_		
	Fasilitas	2. Gedung kantor.
		3. Ruang PTSP.
		4. Jaringan Internet.
		5. Komputer, printer, mesin scaner
		serta perangkat pencatatan.
		6. Kamera/webcam.
		7. Handphone/Telepon.
		8. Aplikasi Buku Tamu.
		9. Aplikasi Whatsapp
		10.Ruang Penerima Tamu.
		11.Loker Tamu.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami standar pelayanan di
	F	Kejaksaan Negeri.
		2. Dapat berkomunikasi dengan baik,
		bersikap sopan dan ramah serta
		berpenampilan rapi.
		3. Memiliki kemampuan
		mengoperasikan komputer minimal
		program Office.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Sub
''	1 ongawadan mitomar	Bagian Pembinaan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang petugas PTSP.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilakukan secara
0.	- Gairman i ciayanan	profesional, cepat dan akuntabel.
		2. Apabila terjadi pelanggaran akan
		diberikan sanksi berupa teguran
		lisan, tertulis dan seterusnya sesuai
		aturan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan	Pelayanan dilaksanakan di kantor
	Keselamatan Pelayanan	Kejaksaan Negeri Banyumas dengan
	iscociamatan i ciayanan	jaminan keamanan dan keselamatan
		sesuai standar sarana prasarana yang
		berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan rapat staf yang dipimpin
0.	Dvardasi Kilicija i ciaksalia	Kepala Sub Bagian Pembinaan
		Kejaksaan Negeri Banyumas minimal
		1 (satu) bulan sekali.
		2. Survey kepuasan masyarakat.
		3. Evaluasi penerapan standar
		pelayanan.
1		polayanan.





LAMPIRAN III

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Banyumas

Nomor : KEP- 19 /M.3.10/Cs/08/2024

Tanggal: 05 Agustus 2024

STANDAR PELAYANAN

TILANG PADA KEJAKSAAAN NEGERI BANYUMAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
A		ng Terkait dengan Proses Penyampaian
1.	Produk Pelayanan	Pengambilan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Tilang
2.	Persyaratan Pelayanan	Pelanggar datang ke tempat layanan dengan membawa KTP, Surat Tilang dari Kepolisian
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pelanggar e-tilang mendatangi loket pelayanan tilang. Pelanggar e-tilang memperlihatkan bukti pelanggaran tilang kepada petugas Petugas akan menginformasikan denda dan biaya perkara yang harus dibayar oleh Pelanggar sekaligus nomor briva untuk pembayarannya Pelanggar e-tilang melakukan pembayaran di Bank BRI, maupun pembayaran melalui merchant lainnya dan memperlihatkan bukti pembayarannya berupa Resi atau Struk yang telah dibayar di Bank BRI kepada petugas Petugas e-tilang memproses pengambilan barang bukti tilang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit setelah petugas menerima surat tilang dan atau bukti pembayaran Denda tilang.
5.	Biaya/Tarif	Pelanggar hanya membayar denda dan ongkos perkara sesuai putusan Pengadilan Negeri Banyumas, tanpa ada biaya tambahan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Melalui website www.lapor.go.id Kotak saran/pengaduan di kantor Kejaksaan Negeri Banyumas Melalui DM Instagram Kejari Banyumas
В	Komponen Standar Pelayanan ya Pelayanan di Internal Organisasi (
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 6 Pasal 8 ayat (3)huruf h. Pasal 138, Pasal 139,





		D 1140 WWW.D
		Pasal 140 KUHAP, 2. 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025 3. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53-46), 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5935), 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 temang Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, 6. Surat Waja Nomor: B-119/B/WJA/12/2020 tentang Implementasi Aplikasi E-Tilang 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-011/A/JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan
		Republik Indonesia 4.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	12. Petugas PTSP. 13. Gedung kantor. 14. Ruang PTSP. 15. Jaringan Internet. 16. Komputer, printer, mesin scaner serta perangkat pencatatan. 17. Kamera/webcam. 18. Handphone/Telepon. 19. Aplikasi Buku Tamu. 20. Aplikasi Whatsapp 21. Ruang Penerima Tamu. 22. Loker Tamu.
3.	Kompetensi Pelaksana	4. Memahami standar pelayanan di Kejaksaan Negeri.5. Dapat berkomunikasi dengan baik, bersikap sopan dan ramah serta





		berpenampilan rapi.
		6. Memiliki kemampuan
		mengoperasikan komputer minimal
		program Office.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Sub
	8	Bagian Pembinaan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang petugas PTSP.
6.	Jaminan Pelayanan	3. Pelayanan dilakukan secara
0.	odifficati i olayarlari	profesional, cepat dan akuntabel.
		4. Apabila terjadi pelanggaran akan
		diberikan sanksi berupa teguran
		lisan, tertulis dan seterusnya sesuai
		-
		aturan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan	Pelayanan dilaksanakan di kantor
	Keselamatan Pelayanan	Kejaksaan Negeri Banyumas dengan
		jaminan keamanan dan keselamatan
		sesuai standar sarana prasarana yang
		berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	4. Dilakukan rapat staf yang dipimpin
	-	Kepala Sub Bagian Pembinaan
		Kejaksaan Negeri Banyumas minimal
		1 (satu) bulan sekali.
		5. Survey kepuasan masyarakat.
		6. Evaluasi penerapan standar
		pelayanan.
		pelayanan.





LAMPIRAN III

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Banyumas

Nomor : KEP- 19 /M.3.10/Cs/08/2024

Tanggal: 05 Agustus 2024

STANDAR PELAYANAN

JAKSA MASUK SEKOLAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
		ng Terkait dengan Proses Penyampaian
A	Pelayanan (Services Delivery)	ng Terkare dengan Troses Tenyamparan
1.	Produk Pelayanan	JAKSA MASUK SEKOLAH
2.	Persyaratan Pelayanan	Diajukan oleh masyarakat yang belum mengerti hukum / masih buta hukum seperti anak sekolah (jaksa masuk sekolah) anak pesantren (jaksa masuk pesantren) atau oleh sekelompok warga yang masih awan hukum (masyarakat pedesaan, petani, buruh, nelayan ataumasyarakat berpendidikan rendah, agar merekamengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuanketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan).
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Adanya permintaan baik lisan atau tertulis baikdatang langsung ke Kantor apa melalui surat yangdiajukan Masyarakat. Apabila melalui surat terlebih dahulu disampaikankepada pimpinan untuk didisposisi. Apabila melalui lisan petugas PTSP memberikantanda terima permohonan, dan melaporkanpermohonan dengan sarana tertulis ke pimpinan Pimpinan memberikan disposisi ke seksi intelijen.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Pelayanan 1 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :- Datang langsung Kanal pengaduan Whatsapp +62 811-2701-669 - Website resmi / Media Sosial KN Banyumas 2. Petugas penerima :- Petugas PTSP Petugas Pengelola Pengaduan. 3. Alur pengaduan
		a. Pelapor datang langsung ke





		Petugas PTSP dengan membawa laporan pengaduan. b. Petugas PTSP ke Petugas
		Pengelola Pengaduan dan dilakukan permintaan keterangan.
		c. Hasil disampaikan ke Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas dan Pelapor
		Γειαροί
В	Komponen Standar Pelayanan ya	ang Terkait dengan Proses Pengelolaan
	Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
		2021 tentangPerubahan atas
		Undang-Undang Nomor 16
		tahun2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
		2009 tentangPelayanan Publik;
		3. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor
		: PER-006/A/JA/07/2017 tentang
		Organisasi dan TataKerja
		Kejaksaan R.I. sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan
		Kejaksaan R.I. Nomor01 Tahun
		2022 tentang Perubahan Ketiga
		atasPeraturan Jaksa Agung R.I.
		Nomor PER-006/A/JA/07/2017
		tentang Organisasi dan Tata Kerja
		Kejaksaan R.I. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan
		AparaturNegara dan Reformasi
		Birokrasi RepublikIndonesia
		Nomor 15 Tahun 2014
		TentangPedoman Standar
		Pelayanan 5. Instruksi Jaksa Agung Republik
		Indonesia Nomor :Ins – 004
		/A/J.A/08/2012 Tentang
		PelaksanaanPeningkatan Tugas
		Penerangan Dan
		PenyuluhanHukum Program Pembinaan Masyarakat
		TaatHukum
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau	- Gedung PTSP
	Fasilitas	- ATK
		- Perangkat Komputer - Ruang informasi
		- Ruang informasi - Printer/Scanner/Fotocopy
		- Meja informasi
		- Internet
		- Formulir
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mempunyai Ijazah S1/D3/SLTA
0.	potonior i chancana	Sederajat
		2. Memahami Pedoman Pelayanan
		Informasi Publik
		3. Mengetahui/ menguasai aplikasi MS
		Office (minimalMS Word dan Excel) 4. Menguasai administrasi pengelolaan
		sura
<u> </u>	I	





4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh KasiIntelijen dan Kepala Kejaksaan
5.	Jumlah Pelaksana	Negeri Banyumas Seluruh Staff Intel
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara cepat,
0.	Jamman Pelayanan	tepat, lengkapdan dapat dipertanggungjawabkan 2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standarpelayanan yang dilakukan oleh pelaksanapelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulaidari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yangberlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor Kejaksaan Negeri Banyumas dengan jaminan keamanan dan keselamaan sesuai standar sarana prasarana yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Dilakukan rapat staf yang dihadiri oleh Kepala Seksi, Kasubsi dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan 2. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan tahunan 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan inisenantiasa dilakukan untuk perbaikan, menjaga danmeningkatkan kinerja pelayanan dan kualitaspelayanan publik





LAMPIRAN V

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Banyumas

Nomor : KEP- 19 /M.3.10/Cs/08/2024

Tanggal : 05 Agustus 2024

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN MAGANG DAN PENELITIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan ya Pelayanan (Services Delivery)	ng Terkait dengan Proses Penyampaian
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Magang dan Penelitian
2.	Persyaratan Pelayanan	 Surat Pengantar dari Perguruan Tinggi terkait Fotokopi Kartu Mahasiswa Proposal
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Mahasiswa yang ingin mengajukan magang ataupenelitian mengajukan permohonan penelitian magangatau penelitian dengan surat pengantar yangditandatangani oleh pimpinan fakultas perguruan tinggidimana yang bersangkutan menempuh studi. 2. Menyerahkan surat permohonan dan lampirannya keKantor Kejaksaan Negeri Banyumas / PTSPKejaksaan Negeri Banyumas. 3. Menunggu proses pemberitahuan perijinan magangatau penelitian selama kurang lebih 3 (tiga) hari
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Lama proses pemberian ijin magang atau penelitianselama 3 (tiga) hari.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikanmelalui: - Datang langsung - Kotak saran/pengaduan - Surat yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Banyumas - whatsapp, medsos,website 2. Petugas Pengaduan/Pengelola Pengaduan - Petugas Unit Penerimaan Pengaduan KejaksaanNegeri Banyumas - Lokasi: Ruang Koordinasi PTSP Kejaksaan NegeriBanyumas 3. Alur Pengaduan a. Tamu/petugas/pihak yang ingin mengadu datanglangsung ke PTSP Kejaksaan Negeri Banyumas dan menjelaskan hal yang akandiadukannya petugas pengaduan di ruangkoordinasi PTSP Kejaksaan Negeri Banyumas;





		b. Apabila Petugas pengelola
		b. Apabila Petugas pengelola pengaduan/Kaur Kepegawaian
		mengetahui mengenai masalahyang
		diadukan dapat langsung
		menjawabnyakepada tamu/
		pengunjung/ pihak yang menyampaikan
		aduan.
В	Komponen Standar Pelayanan ya Pelayanan di Internal Organisasi (ang Terkait dengan Proses Pengelolaan
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1.	Dasai Hukum	2021 tentangPerubahan atas
		Undang-Undang Nomor 16
		tahun2004 tentang Kejaksaan
		Republik Indonesia;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
		2009 tentangPelayanan Publik;
		3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 38
		Tahun 2010tentang Organisasi
		dan Tata Kerja Kejaksaan
		RepublikIndonesia sebagaimana telah didiubah denganPeraturan
		Presiden R.I. Nomor 29 Tahun
		2016 tentangOrganisasi dan Tata
		Kerja Kejaksaan
		RepublikIndonesia;
		4. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor
		: PER-006/A/JA/07/2017 tentang
		Organisasi dan Tata
		KerjaKejaksaan R.I. sebagaimana
		telah diubah terakhir kalidengan Peraturan Kejaksaan R.I. Nomor
		01 Tahun2022 tentang Perubahan
		Ketiga atas PeraturanJaksa Agung
		R.I. Nomor PER-
		006/A/JA/07/2017tentang
		Organisasi dan Tata Kerja
		Kejaksaan R.I.
		5. Peraturan Menteri Pendayagunaan
		Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
		Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15Tahun 2014 Tentang
		Pedoman Standar Pelayanan.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau	Gedung Kantor, Ruang Tunggu Tamu di
	Fasilitas	PTSP, Ruang Koordinasi Di PTSP,
		Internet/Wi Fi, Bahan-bahan untuk
		magang atau penelitian.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui tentang bidang
		masing-masing sesuaitupoksi
		2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentangpenegakan
		hukum dan proses penanganan
		perkara
		3. Dapat berkomunikasi dengan
		baik, ramah dan santun.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		oleh Kaur Kepegawaian dan Kasubag
		Pembinaan dan supervisi langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai Kebutuhan
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara cepat,





		-
		tepat, lengkap dan dapat
		dipertanggungjawabkan.
		2. Apabila terjadi pelanggaran
		terhadap standar pelayanan yang
		dilakukan oleh pelaksana
		pelayanan maka akan diberikan
		sanksi mulai dari teguran lisan,
		tertulis dan seterusnya sesuai
		jenis/bobot pelanggaran dan
		ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan di ruang PTSP Kejaksaan Negeri Banyumas
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Dilakukan rapat staf yang dihadiri
0.	2 vardaoi illiioija i olalibalia	oleh KasubagPembinaan, Kaur
		Kepegawaian dan bidang-bidangyang
		terkait (Bidang TP.Umum, TP.Khusus
		danDatun).
		2. Survei Kepuasan Masyarakat
		dilakukan minimal 1tahun sekali.
		3. Evaluasi penerapan standar pelayanan
1	1	ı ə. Eyaluası bellelabalı Stallual belayallalı
		ini senantiasa dilakukan untuk
		ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan
		ini senantiasa dilakukan untuk





LAMPIRAN VI

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Banyumas

Nomor : KEP-19 /M.3.10/Cs/08/2024

Tanggal : 05 Agustus 2024

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN SURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
		ing Terkait dengan Proses Penyampaian
A	Pelayanan (Services Delivery)	
1.	Produk Pelayanan	Penerimaan Surat
2.	Persyaratan Pelayanan	Pengantar surat memakai pakaian yang
		sopan danmemakai masker (mentaati
		prokes)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengantar surat wajib lapor ke pos security untuk dilakukan pemeriksaan kemudian oleh security diarahkan ke ruang PTSP Kejaksaan Negeri Banyumas. Petugas Security PTSP menanyakan maksud kedatangan pengantar surat dan diarahkan langsung kepada petugas penerimaan surat di PTSP; Petugas penerimaan surat di PTSP mencatat surat yang diserahkan untuk kemudian diserahkan ke sekretariat dengan didukung bukti penyerahan surat. Oleh Sekretariat, surat ditindak lanjuti dengan diajukan ke pimpinan dan selanjutnya didistribusikan ke bidang sesuai dengan tujuan surat.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Proses pelayanan penerimaan surat kurang lebih selama 5 (lima) menit.
5.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikanmelalui: - Datang langsung- Kotak saran/pengaduan - Surat yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Banyumas - Aplikasi medsos, whatsapp,website 2. Petugas Pengaduan/Pengelola Pengaduan- Petugas Unit Penerimaan Pengaduan Kejaksaan Negeri Banyumas- Lokasi: Ruang Koordinasi PTSP KejaksaanNegeri Banyumas. 3. Alur Pengaduan:





В	Komponen Standar Pelayanan ya	a. Tamu/petugas/pihak yang ingin mengadu datang langsung ke PTSP Kejaksaan Negeri Banyumas dan menjelaskan hal yang akan diadukannya petugas pengaduan di ruang koordinasi PTSP Kejaksaan Negeri Banyumas; b. Apabila Petugas pengelola pengaduan mengetahui mengenai masalah yang diadukan dapat langsung menjawabnya kepada tamu/pengunjung/pihak yang menyampaikan aduan. ang Terkait dengan Proses Pengelolaan
	Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja KejaksaanRepublik Indonesia sebagaimana telah didiubahdengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KejaksaanRepublik Indonesia; 4. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan TataKerja Kejaksaan R.I. sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Kejaksaan R.I. Nomor01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Jaksa Agung R.I. Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan TataKerja Kejaksaan R.I. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 15 Tahun 2014 TentangPedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Gedung Kantor, Ruang Tunggu Tamu di PTSP, Ruang Koordinasi Di PTSP, Internet/Wi Fi, Bahan-bahan untuk magang atau penelitian.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Mengetahui tentang tupoksi lembaga Kejaksaan. Dapat berkomunikasi dengan baik, ramah dan santun.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kaur Tata Usaha dan Kasubag Pembinaan dan supervisi langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkapdan dapat





		dipertanggungjawabkan.2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standarpelayanan yang dilakukan oleh pelaksanapelayanan maka akan diberikan sanksi mulai dariteguran lisan, tertulis dan seterusnya sesuaijenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yangberlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan di ruang PTSP Kejaksaan Negeri Banyumas
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Dilakukan rapat staf yang dihadiri oleh Kasubag Pembinaan, Kaur Tata Usaha dan petugas PTSP.2. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan tahunan ;3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik





LAMPIRAN VII

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Banyumas

Nomor : KEP- 19 /M.3.10/Cs/08/2024

Tanggal: 05 Agustus 2024

STANDAR PELAYANAN

PENGEMBALIAN DAN PENGANTARAN BARANG BUKTI

Proses Penyampaian n Pengangantaran berkekuatan hukum asan dikembalikan hon. Jimum berdasarkan engadilan membuat
berkekuatan hukum Isan dikembalikan hon. Jmum berdasarkan engadilan membuat
berkekuatan hukum asan dikembalikan hon. Jmum berdasarkan engadilan membuat
isan dikembalikan hon. Imum berdasarkan engadilan membuat
isan dikembalikan hon. Imum berdasarkan engadilan membuat
hon. Jmum berdasarkan engadilan membuat
Jmum berdasarkan engadilan membuat
engadilan membuat
Pengembalian Barang yang ditanda tangani enuntut Umum (JPU) ma Barang Bukti tan bukti barang bukti, KTP ersyaratan sudah gas Seksi BB(Barang ersiap BB yang akan sesuai dengan amar gadilan; rang Bukti (BB) yang kepada pemiliknya, tetapi yang iknya tidak sanggup arenasuatu keadaan, as Seksi BB akan BB kepada yang iknya sesuai dengan li berkas perkara.
lengkap maka untuk s Pengembalian atau bisa berlangsung
7a
dan masukan dapat
dan masanan dapat
aduan
penerima/pengelola
1-669





В		ang Terkait dengan Proses Pengelolaan
1.	Komponen Standar Pelayanan ya Pelayanan di Internal Organisasi (Dasar Hukum	Manufacturing) - UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. - UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-89/JA/8/1988 tanggal 5 Agustuts 1988 jo. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 003/B/B.5/1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 112/JA/10/1989 tanggal 13 Oktober 1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan, dan Penataan Barang Bukti.
		- Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-027/JA/3/1998 tanggal 31 Maret 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika. - Keputusan Jaksa Agung Muda Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. - Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 3 Agustus 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Gedung Kantor; Ruang tunggu/ruang tamu; Ruang pelayanan berpendingin udara; Internet/Wi-Fi; Komputer dan printer serta perangkat alat tulis; Mobil khusus angkutan BB
3.	Kompetensi Pelaksana	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas, Seksi Pemeriksa dan Kepala Seksi yang bersangkutan





-	D	D 1 111 11
4.	Pengawasan Internal	- Pelayanan diberikan secara cepat,
		tepat, lengkap dan dapat
		dipertanggungjawabkan;
		- Apabila terjadi pelanggaran terhadap
		standar pelayanan yang dilakukan oleh
		pelaksana pelayanan maka akan
		diberikan sanksi, yaitu mulai dari
		teguranlisan, teguran tertulis dan
		seterusnya, sesuai jenis/bobot
	T 11 D 11	pelanggaran dan ketentuan yang berlaku
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat,
		lengkapdan dapat
		dipertanggungjawabkan;
		Apabila terjadi pelanggaran terhadap
		standarpelayanan yang dilakukan oleh
		pelaksana pelayananmaka akan
		diberikan sanksi, yaitu mulai dari
		teguranlisan, teguran tertulis dan
		seterusnya, sesuaijenis/bobot
		pelanggaran dan ketentuan yang berlaku
	T . Tr	D 1 1 1
7.	Jaminan Keamanan dan	Pelayanan pengembalian atau
	Keselamatan Pelayanan	pengantaran BB (Barang Bukti)
		dilakukan dengan hati-hati, jaminan
		keamanan dan keselamatan baik
		terhadap BB yang dikembalikan maupun
		yang mengembalikan sesuai standar
	D 1 'W' ' D 1 1	sarana prasana yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Dilakukan rapat staf bidang Barang
		Bukti
		2. Evaluasi penerapan standar pelayanan
		ini senantiasa dilakukan untuk
		perbaikan, menjaga dan meningkatkan
		kinerja pelayanan publik



